



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | KEMENPORA | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 2.12.1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi, serta Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan dalam bentuk uang yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
3. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang selanjutnya disebut PPON adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali pada kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat Internasional.

5. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga nasional yang bersangkutan.
6. Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC Indonesia adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
7. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Tinggi Madya sebagai penanggung jawab program Peningkatan Prestasi Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
9. Pejabat pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK dalam rangka melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
11. Klaster cabang olahraga adalah pengelompokan cabang olahraga berdasarkan hasil analisa data prestasi yang pernah diraih pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah adalah untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

BAB III : LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara sekaligus atau bertahap ke Rekening Penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah guna Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku, Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Ttd

GATOT S. DEWA BROTO